



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET TAK BERWUJUD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual, aset yang digunakan pemerintah, termasuk aset tak berwujud, mempunyai manfaat ekonomi atau potensi jasa terbatas yang perlu dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dari suatu aset tak berwujud;
- c. Bahwa agar Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat melakukan amortisasi barang milik daerah berupa aset tak berwujud secara efisien, efektif dan optimal, diperlukan adanya suatu pedoman yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

- disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
 6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 7. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
 8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
 9. Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut Aset Tak Berwujud, adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, Perangkat Lunak (*software*) Komputer, Lisensi, Waralaba (*franchise*), Hak Cipta (*copyright*), paten dan hak atas kekayaan intelektual lainnya.
 10. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer adalah *software* yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras (*hardware*) komputer tertentu, sehingga dapat digunakan di komputer atau jenis *hardware* lainnya.
 11. Waralaba (*Franchise*) adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau penemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
 12. Hak Cipta (*Copyright*) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
 14. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seorang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
 15. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang selanjutnya disingkat SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan-LO, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dalam

- pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
16. Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut Amortisasi, adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.
 17. Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
 18. Akun Ekuitas adalah akun yang digunakan untuk mencatat kekayaan bersih dan/atau menggambarkan perubahan kekayaan bersih Milik Pemerintah Daerah.
 19. Direklasifikasi adalah mencatat kembali aset tak berwujud sesuai dengan manfaatnya/klasifikasinya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- 1) Peraturan Bupati ini mengatur Amortisasi terhadap Aset Tak Berwujud, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD, yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
- 2) Pengaturan Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. objek Amortisasi;
 - b. nilai Aset Tak Berwujud yang dapat diamortisasi
 - c. masa Manfaat;
 - d. metode Amortisasi;
 - e. penghitungan dan pencatatan; dan
 - f. penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Pasal 3

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.

BAB II
OBJEK AMORTISASI

Pasal 4

- (1) Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, antara lain meliputi:
 - a. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;
 - b. Lisensi;
 - c. Waralaba (*Franchise*);
 - d. Hak Cipta (*Copyright*); dan
 - e. Hak Paten.
- (2) Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*Copyright*) dan telah diusulkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya dilakukan penghapusan dengan Keputusan Pengelola Barang; dan
 - b. Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk mendapatkan persetujuan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan selanjutnya dilakukan penghapusan dengan Keputusan Pengelola Barang.
 - c. Aset tak Berwujud dalam kondisi usang apabila aset tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
- (3) Masa Manfaat Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I pada yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a:
 - a. Direklasifikasi kedalam Daftar Barang Hilang;
 - b. tidak lagi disajikan dalam Neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- (2) Dalam hal Aset Tak Berwujud yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tak Berwujud tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.

Pasal 6

- (1) Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b:
 - a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;
 - b. tidak lagi disajikan dalam Neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Dalam hal Aset Tak Berwujud yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tak Berwujud tersebut dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan, dikemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tak Berwujud tersebut:
 - a. direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tak Berwujud;
 - b. diamortisasi sebagaimana layaknya Aset Tak Berwujud;
- (2) Perlakuan terhadap Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan penghapusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tak Berwujud tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tak Berwujud tersebut ditemukan; atau
 - b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwujud tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi Amortisasi saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi Amortisasi selama periode dimana Aset Tak Berwujud tersebut dicatat pada Daftar Barang Hilang.

BAB III

NILAI ASET TAK BERWUJUD YANG DAPAT DIAMORTISASI

Pasal 8

- (1) Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2015 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan Amortisasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penurunan nilai, maka pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan Amortisasi.
- (2) Penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, antara lain akibat adanya penurunan nilai pasar, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan Aset Tak Berwujud tidak dapat dimanfaatkan dan perubahan kebijakan penggunaan sistem.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat koreksi nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan nilai yang diketahui *dikemudian hari*, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud tersebut, yang meliputi:
 - a. nilai Aset Tak Berwujud yang dapat dilakukan Amortisasi;
 - b. nilai akumulasi Amortisasi; dan
 - c. nilai beban Amortisasi.
- (2) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempengaruhi nilai Amortisasi dalam Laporan Keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap akun ekuitas.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun beban Amortisasi dan akun akumulasi Amortisasi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun akumulasi Amortisasi dan akun ekuitas.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan dan sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun beban Amortisasi, akun akumulasi Amortisasi, dan akun ekuitas.

Pasal 13

- (1) Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tak Berwujud pada akhir Masa Manfaat.
- (3) Nilai yang dapat diamortisasi didasarkan pada nilai buku

- semesteran dan tahunan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Amortisasi pertama kali, nilai yang dapat diamortisasi didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya Amortisasi.

BAB IV

MASA MANFAAT

Pasal 14

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor prakiraan:
- a. daya pakai;
 - b. tingkat keusangan; dan
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset dari Aset Tak Berwujud tersebut.
- (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud pada awal penerapan Amortisasi dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi BMD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak dapat dilakukan perubahan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dapat dilakukan dalam hal terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang baru diketahui dikemudian hari.

Pasal 15

- (1) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dengan kondisi Aset Tak Berwujud.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak sesuai dengan kondisi Aset Tak Berwujud.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Bupati, setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari instansi terkait.

BAB V
METODE AMORTISASI

Pasal 17

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan Metode Garis Lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap bulan selama Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan atas metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per periode, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa Manfaat.}}$$

- (4) Modul Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

BAB VI
PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 18

- (1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan pada tingkat Pengguna Barang.
- (2) Apabila pada entitas terdapat Kuasa Pengguna Barang maka Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Hasil penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengguna Barang.

Pasal 19

- (1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tak Berwujud lainnya.

- (3) Penghitungan dan pencatatan terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud yang sebelumnya diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi amortisasinya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tak Berwujud, untuk dijadikan nilai yang dapat diamortisasi selama sisa Masa Manfaat.

Pasal 20

- (1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(1).
- (2) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.
- (4) Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan Aset Tak Berwujud tersebut dihapuskan.

BAB VII

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 21

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud setiap semester disajikan sebagai:
 - a. Beban Amortisasi dalam Laporan Operasional (LO) entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
 - b. Akumulasi Amortisasi dalam Neraca entitas akuntansi/entitas pelaporan, berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual.
- (2) Akumulasi Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca.

Pasal 22

- (1) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi :
 - a. beban Amortisasi disajikan dalam LO; dan
 - b. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca.
- (2) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi :
 - a. Akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca ; dan
 - b. Perubahan ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

- (3) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi :
 - a. beban Amortisasi disajikan dalam LO;
 - b. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca; dan
 - c. perubahan ekuitas disajikan dalam LPE.

Pasal 23

Informasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nilai Amortisasi periode berjalan;
- b. periode Amortisasi;
- c. metode Amortisasi yang digunakan;
- d. masa Manfaat atau tingkat Amortisasi digunakan;
- e. nilai tercatat bruto dan akumulasi Amortisasi awal dan akhir periode; dan
- f. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

Pasal 24

- (1) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah dilakukan Amortisasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi amortisasinya.
- (2) Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam akun Aset Tak Berwujud dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 25

- (1) Penyajian, penghitungan dan pengungkapan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan berpedoman pada Modul Amortisasi Aset Tak Berwujud.
- (2) Modul Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah diamortisasi tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan BMD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Aset Tak Berwujud yang diperoleh sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud, dikenakan koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud.

2. Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi Amortisasi dan pengurang nilai ekuitas pada Neraca;
 - b. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya Amortisasi;
 - c. dikecualikan untuk Aset Tak Berwujud yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud.
3. Untuk penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Daerah berdasarkan SAP Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.


Ditetapkan di Buntok
pada tanggal, 19 Agustus 2016

BUPATI BARITO SELATAN,


M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal, 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN


EDI KRISTIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 14 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA ASET TAK BERWUJUD PEMERINTAH
 KABUPATEN BARITO SELATAN

MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD

KODE BARANG					URAIAN	TAHUN
08	03	01	01	01	Software Komputer	4
08	03	01	01	02	Lisensi	10
08	03	01	01	03	Franchise	5
08	03	01	01	04	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I	70
08	03	01	01	05	Hak Paten Sederhana	10
08	03	01	01	06	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. II	50
08	03	01	01	07	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
08	03	01	01	08	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
08	03	01	01	09	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
08	03	01	01	10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
08	03	01	01	11	Paten Biasa	20
08	03	01	01	12	Merek	10
08	03	01	01	13	Desain Industri	10
08	03	01	01	14	Rahasia Dagang	10
08	03	01	01	15	Desain Tata letak Sirkuit Terpadu	10
08	03	01	01	16	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
08	03	01	01	17	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

BUPATI BARITO SELATAN,



M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA AMORTISASI BARANG
MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK
BERWUJUD PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN.

MODUL AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD

Dalam rangka Penyusutan/Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, terdapat 1 (satu) Tabel Masa Manfaat yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat : merupakan tabel Masa Manfaat atas Aset Tak Berwujud yang menambah masa manfaat suatu Aset Tak Berwujud.

FORMULA

Metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan penyusutan Aset Tak Berwujud adalah Garis Lurus. Formula metode Garis Lurus digambarkan sebagaimana ilustrasi sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya.

Ilustrasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Harga perolehan aset tidak berwujud dibebankan secara periodik ke dalam perhitungan Laporan Operasional Pemerintah Daerah. Pembebanan harga perolehan aset ini disebut amortisasi. Jumlah yang dapat diamortisasi dari suatu aset tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya.

Aset tidak berwujud umumnya diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Ketika aset tidak berwujud diamortisasi, sisi debet harus ditunjukkan sebagai beban dan kredit ditunjukkan ke akun akumulasi secara terpisah. Jurnal yang harus dibuat adalah:

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxxxxx
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxxxxx

Aset tidak berwujud dalam bentuk berbagai hak yang menyertai berbagai produk intelektual dan pemanfaatan fasilitas pihak lain, baik yang diperoleh dari proses internal maupun yang diperoleh dengan cara membeli atau proses pertukaran antara lain :

a. Software (Perangkat Lunak Komputer)

Adalah kumpulan konsep, aktivitas, dan prosedur yang digunakan dalam program komputer untuk melaksanakan suatu fungsi atau pekerjaan tertentu. Harga perolehan perangkat lunak komputer yang dibeli adalah sebesar harga beli ditambah semua biaya sampai perangkat lunak komputer siap digunakan. Apabila perusahaan mengembangkan sendiri perangkat lunak komputer maka harga perolehannya adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat perangkat lunak komputer tersebut. Harga perolehan tersebut akan diamortisasi selama umur ekonomisnya.

Contoh soal:

Pemerintah Kabupaten X mengeluarkan tunai untuk pembelian perangkat lunak (*software*) yang akan digunakan dalam rangka pengelolaan aset pemerintah daerah sebesar Rp.100.000.000,00 Taksiran masa manfaat *software* 4 tahun. *Software* dibeli pada tanggal 1 Januari 2015. Jurnal untuk mencatat nilai perolehan dan amortisasi setiap akhir tahun, yaitu:

Tanggal	<i>Software</i>	Rp.100.000.000,00
1 Januari 2015	Kas di Kas Daerah	Rp.100.000.000,00

Tanggal	Beban Amortisasi <i>Software</i>	Rp.25.000.000,00
31 Desember 2015	Akum. Amortisasi <i>Software</i>	Rp.25.000.000,00

* Nilai Yang Disusutkan = Nilai Perolehan= Rp.100.000.000,00

** Penyusutan Per Tahun = Nilai Perolehan : Masa Manfaat

= Rp.100.000.000,00/4 tahun

= Rp.25.000.000,00/tahun

b. Hak cipta (Copyright)

Adalah hak yang diberikan kepada pengarang, pencipta, aransemen untuk menerbitkan, menjual atau mengawasi karyanya. Hak cipta dapat dijual untuk diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati.

Harga perolehan hak cipta mencakup keseluruhan pengeluaran mulai saat penyusunan atau penelitian sampai pengurusan ijin hak cipta hingga sertifikat hak cipta diterima. Harga perolehan hak cipta diamortisasi sepanjang masa manfaatnya.

c. Hak paten

Adalah hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan hal baru untuk memproduksi, menjual atau mengawasi penemuannya dalam jangka waktu tertentu. hak paten bisa digunakan sendiri oleh penemunya atau diserahkan kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan.

Harga perolehan hak paten adalah mencakup keseluruhan pengeluaran yang meliputi biaya penelitian, biaya pengembangan, pembuatan gambar dan model, biaya percobaan-percobaan, dan lain-lain termasuk biaya pengurusan hak paten hingga sertifikat hak paten diterima.

Contoh soal

Pemerintah Kabupaten Y mengeluarkan biaya hukum sebesar Rp.20.000.000,00 pada tanggal 1 Januari 2015 untuk mempertahankan paten. Paten itu memiliki masa manfaat 20 tahun dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Jurnal untuk mencatat biaya hukum dan amortisasi setiap akhir tahun, yaitu:

Tanggal	Hak Paten	Rp.20.000.000,00
1 Januari 2015	Kas di Kas Daerah	Rp.20.000.000,00

Tanggal	Beban Amortisasi Hak Paten	Rp.1.000.000,00
31 Desember 2015	Akumulasi Amortisasi Hak Paten	Rp.1.000.000,00

* Nilai Yang Disusutkan = Nilai Perolehan = Rp.20.000.000,00

** Penyusutan Per Tahun = Nilai Perolehan : Masa Manfaat

= Rp.20.000.000,00/20 tahun

= Rp.1.000.000,00/tahun

d. Hak merk dagang

Adalah hak cipta dan hak untuk menggunakan suatu tanda pengenal atau simbol atas suatu barang yang diusahakan. Harga perolehan hak merk dagang adalah meliputi biaya perencanaan gambar atau desain gambar, biaya sayembara pembuatan lambing, dan lain-lain termasuk biaya pengurusan ijin merk dagang hingga sertifikat merk dagang diterima. Jurnal yang dibuat:

Tanggal	Hak Merk Dagang	xxxxx
1 Januari 20xx	Kas di Kas Daerah	xxxxx

Tanggal	Beban Amortisasi Hak Merk Dagang	xxxxx
31 Desember 20xx	Akumulasi Amortisasi Hak Merk Dagang	xxxxx

e. Hak franchise

Adalah hak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas tertentu yang dimiliki oleh suatu pihak (franchisor) kepada pihak lain sebagai pengguna fasilitas (franchisee). Franchisee hanya berhak untuk menggunakan hak franchise untuk kepentingannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati, tidak mempunyai hak untuk menjual atau mengalihkan hak franchise kepada pihak lain. Bagi franchisor harga perolehan hak franchise adalah sebesar uang yang dikeluarkan untuk mengurus ijin hak franchise hingga sertifikat franchise diterima. Sedangkan harga perolehan hak franchisee adalah sebesar harga yang dibayarkan kepada franchisor.

BUPATI BARITO SELATAN,



M. FARID YUSRAN